KONSTRUKSI AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/2000 DI BMT EL LABANA NGALIYAN SEMARANG

Oleh:
Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.
NIM :1420311039

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

YOGYAKARTA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.
NIM	: 1420311039
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.
NIM : 1420311039

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Ahmad Fauad Noor Ghufron, S.H.I.
NIM	: 1420311039
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.
NIM : 1420311039

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : **KONSTRUKSI AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/2000 DI BMT EL LABANA NGALIYAN SEMARANG**

Nama : Ahmad Fuad Noor Ghufron

NIM : 1420311039

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah disetujui tim penguji ujian munaqasah

Ketua : Dr. Nina Mariani Noor, SS, M.A. ( )

Pembimbing/ Penguji : Dr. Abdul Mujib, M. Ag ( )

Penguji : Dr. Misnen Ardiansyah, M.Si ( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 November 2016

Waktu : 10.00 wib

Hasil/ Nilai : 91/ A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/ Sangat Memuaskan/ ~~Memuaskan~~

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul	:KONSTRUKSI AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/2000 DI BMT EL LABANA NGALIYAN SEMARANG
Nama	: Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I
NIM	: 1420311039
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah
Tanggal Ujian	: 15 November 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Yogyakarta, 2 Desember 2016
Direktur

Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

KONTRUKSI AKAD *MURĀBAḤAH* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.04/2000 DI BMT EL LABANA NGALIYAN SEMARANG

Yang ditulis oleh :

Nama	: Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.
NIM	: 1420311039
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016
Pembimbing

Dr. Abdul Mujib, M.Ag.

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۝٨

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.
(QS Al-Insyiroh [94] : 7 – 8)

PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridha Allah S.W.T serta rasa syukur yang tak terhingga, tesis ini penulis persembahkan pada :

1. Pihak BMT El Labana Ngaliyan Semarang yang banyak pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
2. Abah Drs. H. M. Ghufron Bisri dan Ibu Dra. Mahmudah, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Luailiyatuz Zahro', S.St, M. Asiful Huda, M. Ja'far Hamam Ismail, Aziziyyatuz Zahro', M. Nadhif Aufa adik-adik penulis yang tercinta, semoga menjadi anak yang soleh dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, maupun negara.
3. Tulang rusuk penulis Alfin Hidayati, S.H.I yang selalu memberikan suntikan semagat dan motifasi pada penulis.
4. Rekan sejawat Yayasan Pendidikan Kesatrian 67, utamanya rekan SMP Kesatrian 2 Semarang yang selalu memberikan motivasi yang angat luar biasa kepada penulis dalam mengerjakan tesis ini.
5. Rekan-rekan senasib seperjuangan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan tahun 2014 prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan telah memberikan dukungan atupun telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini

ABSTRAK

Baitul Maal W Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah (LKS) yang ruang lingkupnya mikro dan harus tunduk dengan hukum islam (syariah). LKS harus ada pengawasan dari segi manajemen dan dari segi pengawasan produknya, apakah sesuai dengan syariah atau tidak, serta aplikasi terhadap akad-akad yang digunakannya. Pembiayaan di BMT El Labana Ngaliyan Semarang mempunyai beberpa macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan *Murābaḥah*. Peran pengawasan terhadap kesyariahan produk-produk LKS mikro dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah internal lembaga tersebut yang independesi dan kredibilitasnya perlu dievaluasi kembali. Sedangkan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional tentang pengawasan kesyariahan produk-produk LKS mikro belum maksimal. Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti implementasi pembiayaan *Murābaḥah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang dan kesesuaian fatwa DSN-MUI no. 04/ 2000 tentang *Murābaḥah*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembiayaan *Murābaḥah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No.04/2000. Penelitian ini desain yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field resarch*) yakni dengan meneliti praktik pembiayaan *Murābaḥah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang. Sumber data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer bersumber pada subjek penelitian, informan, dan nara sumber. Data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara serta studi terhadap dokumen-dokumen tertulis. Dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan tujuan untuk melihat kesesuaian antara pembiayaan *Murābaḥah* di BMT tersebut dengan fatwa DSN-MUI no. 04/2000 tentang *Murābaḥah*.

Adapun hasil penelitian ini adalah pembiaan modal kerja pada BMT El Labana sudah sesuai dengan akad *Murābaḥah*, karena pembiayaan tersebut untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha (kerja). Kemudian pembiayaan modal usaha tidak tepat jika menggunakan akad *Murābaḥah* karena BMT El Labana dalam memberikan pembiayaan ini lebih condong memberikan uang kepada anggota tanpa adanya akad *wakalah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha. Pembiayaan investasi pada BMT El Labana sudah sesuai karena pembiayaan ini menggunakan akad *Murābaḥah* untuk membeli aset berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Apabila ditinjau secara umum tentang hakekat penerapan akad *Murābaḥah*, yang terjadi di BMT El Labana dari ketiga model pembiayaan *Murābaḥah* ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hakikat *Murābaḥah* yang sebenarnya pada fatwa DSN-MUI no.04/ 2000 tentang *Murābaḥah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	be
ت	Tā’	t	te
ث	Ṡā’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓȧ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	yā’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*Muta‘addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Tā’ Marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis h.

هبة	ditulis	*hibbah*
علّـة	ditulis	*‘illah*

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā’*

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	*zakātul fitri*

D. Vokal Pendek

----َ---	Fatḥah	ditulis	*A*
----ِ---	Kasrah	ditulis	*i*
----ُ---	Ḍammah	ditulis	*u*

فعَل	Fatḥah	ditulis	*fa'ala*
ذُكر	Kasrah	ditulis	*żukira*
يَذهب	Ḍammah	ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	*ā*
جاهلـيّة	ditulis	*jāhiliyyah*
2. fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
تَـنسى	ditulis	*tansā*
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
كريـم	ditulis	*karīm*
4. Dammah + wawu mati	ditulis	*ū*
فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	*ai*
بـينكم	ditulis	*bainakum*
2. fathah + wawu mati	ditulis	*au*
قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنـتم	ditulis	*A'antum*
أُعدّت	ditulis	*U'iddat*
لئنشكرتـم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السّماء	ditulis	*As-Samā'*
الشّمس	ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوىالفروض	ditulis	*Żawi al-furūḍ*
أهل السّنّة	ditulis	*Ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat *ilahī rabbī*, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw, yang telah membawa Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh alam.

Penulis sangat sadar, bahwa hanya karena pertolongan Allah Swt dan dukungan semua pihak lahir maupun batin, akhirnya penulis dapat melalui semua rintangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi., M.A, Ph.D. selakuRektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Ibu Ro'fah, MSW., M.A., Ph.D., selaku Kordinator Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag. selaku pembimbing tesis, yang telah memberikan banyak motivasi dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaiakan tesis ini.
5. Yth. Segenap Guru Besar dan Para Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmunya tanpa pamrih, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga segenap Staf Pegawai Program Pascasarjana UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang sudah berkonstribusi dan telah membantu terselenggaranya Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Pihak BMT El Labana Ngaliyan Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan telah memberikan banyak pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
7. Abah Drs. H. M. Ghufron Bisri dan Ibu Dra. Mahmudah, kedua orang tua yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan tidak dapat terucap dengan kata-kata, hanya doa yang dapat penulis panjatkan untuk kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Luailiyatuz Zahro', S.St, M. Asiful Huda, M. Ja'far Hamam Ismail, Aziziyyatuz Zahro', M. Nadhif Aufa adik-adik penulis yang tercinta, semoga menjadi anak yang soleh dan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, maupun negara.
8. Rekan sejawat Yayasan Pendidikan Kesatrian 67, utamanya rekan SMP Kesatrian 2 Semarang yang selalu memberikan motivasi yang angat luar biasa kepada penulis dalam mengerjakan tesis ini.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat senasib seperjuangan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan tahun 2014 Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan studi di Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dan telah memberikan dukungan atupun telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Semoga senantiasa diberikan kesuksesan dan tetap menjadi ikatan silaturahmi yang tidak akan pernah putus.

10. Semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam menyelesaikan studi di Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga maupun dalam penyusunan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Saya tidak bisa membalas kebaikannya kecuali dengan ucapan *jazākumullāhu khairān kaṡirān*.

Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis dalam banyak hal, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan.

Yogyakarta, 25 Oktober 2016

Penulis,

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I

NIM: 1420311039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....ii

PERNYATAAN KEASLIAN..... iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... iv

PENGESAHAN DIREKTUR..... v

DEWAN PENGUJI.....vi

NOTA DINAS PEMBIMBING.....vii

MOTTO..... viii

PERSEMBAHAN..... ix

ABSTRAK..... x

PEDOMAN TRANSLITERASI..... xi

KATA PENGANTAR..... xv

DAFTAR ISI..... xviii

DAFTAR TABEL xx

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8

D. Tinjauan Pustaka.....9

E. Kerangka Teoritik….....13

F. Metode Penelitian.....19

G. Sistematika Pembahasan.....22

BAB II : PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DAN FATWA DSN–MUI TENTANG *MURĀBAḤAH*.....25

A. Tinjauan Umum Tentang Akad *Murābaḥ*.....25

1. Akad.....27

2. Prinsip Jual Beli.....30

3. Pembiayaan *murābaḥah*..... 35

B. DSN-MUI 44

C. Ketentuan fatwa tentang *murābaḥah*..... 45

BAB III : APLIKASI PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI BMT EL LABANA DAN KAITANYA DENGAN FATWA DSN MUI NO.04 TAHUN 2000 50

A. Profil BMT El Labana Ngaliyan Semarang 50

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya BMT El Labana.....50

2. Visi dan Misi BMT El Labana.....52

3. Struktur Organisasi..... 52

4. Produk-produk BMT El Labana..... 53

5. Produk pembiayaan.....55

6. Akad yang dipakai di BMT El Labana..... 55

B. Praktek Pembiayaan *Murābaḥah* di BMT El Labana.....58

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT EL LABANA SERTA KAITANYA DENGAN FATWA DSN MUI NO.04 TAHUN 2000……..……..67

A. Analisis implementasi pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang.....67

1. Pembiayaan modal kerja, akad yang digunakan di BMT El Labana adalah *murābaḥah* atau *ijarah*..... 67

2. Pembiayaan modal usaha, akad yang digunakan di BMT El Labana adalah *murābaḥah* atau *mudharabah*.....69

3. Pembiayaan investasi, akad yang digunakan di BMT El Labana adalah *murābaḥah*.....71

B. Analisis kesesuaian pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana dengan Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 75

BAB IV : PENUTUP.....84

A. Kesimpulan.....84

B. Saran.....86

C. Penutup 87

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 92

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti yang telah menjadi problematika umum permasalahan ekonomi yang marak muncul di masyarakat dalam hal ini mengalami kesulitan ekonomi terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut oleh beberapa Insatansi kerja ditawarkan alternatif solusi yang variatif pula, diantaranya dengan sistem muamalah. Dalam sistem muamalah munculah lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam yang kita kenal dengan Perbankan Syariah.

Sama seperti halnya dengan bank konvensional[1], bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya selain terletak pada penggunaan bunga dan riba juga dalam hal penentuan harga, baik terhadap harga jual maupun harga beli.[2]

Sejalan dengan perkembangan pesat industri perbankan syariah yang terjadi pada akhir–akhir ini dimungkinkan adanya penafsiran dalam penyusunan akad produk dan jasa bank syariah yang dapat menimbulkan bentuk usaha yang kurang kondusif bagi bank syariah dan ketidakpastian bagi para pihak yang terkait. Dengan adanya

[1] Konvensional dalam kamus bahasa Indonesia berarti “berdasarkan persetujuan umum”
[2] Majalah Justisia, *Simbolisasi Syari’ah*, Semarang, Edisi 40, 2013

ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada giliranya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat.[3] Tidak hanya itu saja, kejelasan akad akan membantu operasional bank sehingga menjadi menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak termasuk pengawas dan auditor bank syariah.

Sesuai dengan firman Allah Q.S Al- Maidah :1

يَا ايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اَوْفُوْا بِاالْعُقُوْدِ....

Artinya: "*Hai orang orang yang beriman, Penuhilah akad akad itu..*" (Q.S Al- Maidah :1)[4]

Ketentuan persyaratan minimum akad ini di susun berpedoman kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan memberikan lebih rinci aspek teknis perbankan guna menyediakan landasan hukum yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan.[5] Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.[6]

Lembaga perbankan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian nasional baik sebagai lembaga intermediasi bagi sektor-sektor yang terlibat di dalam suatu perekonomian maupun

---

[3] Muhammad, *Model – Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,* Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 5

[4] Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemah, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997, h. 122

[5] Muhammad, *Model – Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah,* ... h. 7

[6] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan keuangan),* Ed. 4 Cet. 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. H. 65

sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekuranagn dana yang memelurkan dana (*lack of funds*).[7] Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan tersebut serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan tersebut, fenomena ekonomi yang terlihat mendesak untuk ditanggulangi adalah interaksi umat Islam dengan bank. Bank-bank konvensional yang ada sekarang ini menawarkan sistem bunga, sedangkan Islam melarang adanya riba dan setiap pelanggaran atas ketentuan ini merupakan perbuatan dosa kepada Allah. Oleh karena itu, diperlukan lembaga perbankan yang Islami yang bebas dari praktek-praktek riba, tidak bersifat spekulatif, pembiayaan kegiatan usaha riil sehingga umat Islam dapat menyalurkan investasi sesuai syariah.

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroprasi sesuai dengan prinsi-prinsip syariah sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syariah dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan menumbuhkan ekonomi dan social dngan nilai-nilai syariah.[8]

---

[7] Suprianto, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) di Lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Rangka Menyalurkan dan Pinjaman*, Tesis Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2002, h. 03

[8] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004. h 127

Menurut Amin Aziz, yang dimaksud dengan Bank Islam (bank berdasarkan syariah Islam) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan oprasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti oprasi perbankan mengikuti tata cara berusaha mampu perjanjian berusaha berdasaran Al-Quran dan Hadis, dan bukan tata cara dan perjanjian berusaha yang bukan dituntut oleh Al-Qura. Dalam oprasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam, tidak menggunakan bunga.[9]

Ciri khas perbankan syariah tentu saja adalah bahwa lembaga keuangan tersebut harus tunduk dengan hukum Islam (syari'ah). BMT merupakan perbankan syari'ah yang ruang lingkupnya mikro. Tumbuhnya Lembaga Keuangan Syariah mikro di tanah air yang sangat cepat sudah seharusnya disertai dengan pengawasan secara berkala dari lembaga yang berkompeten tentang kesyariahan produk-produknya dan peningkatan Sumber Daya Manusianya. Hal ini sangat penting mengingat lembaga-lembaga ini beserta para praktisinya merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sekaligus menempati barisan paling depan dalam mensosialisasikan tentang keuangan syariah kepada masyarakat menengah ke bawah. Selama ini Dinas Koperasi dan UMKM hanya bertugas mengawasi keberlangsungan usaha koperasi syariah dari sisi

[9] Amin Aziz,*"Mengembangkan Bank Islam di Indonesia" dalam Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. h. 11

manajemen, dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi tingkat kesyariahan produk-produknya. Hal ini karena memang Undang-Undang tentang koperasi memang tidak memungkinkan hal itu. Sedangkan lembaga keuangan syariah harus ada pengawasan dari segi manajemen dan dari segi pengawasan produknya apakah sesuai dengan syariah atau tidak serta aplikasi terhadap akad-akad yang digunakannya. Saat ini fungsi pengawasan terhadap kesyariahan produk-produk LKS mikro dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah internal lembaga tersebut yang independensi dan kredibilitasnya perlu dievaluasi kembali. Sedangkan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional tentang pengawasan kesyariahan produk-produk LKS mikro belum maksimal.

Hal ini juga ditambah dengan begitu banyak lembaga keuangan konvensional yang juga banyak bermunculan yang secara otomatis juga berpotensi terjadinnya kompetisi dengan lembaga keuangan syariah dalam menarik pangsa pasar yang mereka bidik, tentunya dengan semakin ketatnya persaingan ini dibutuhkan peningkatan profesionalisme agar mereka tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha dengan tetap mempertahankan idealisme keuangan syariah agar tidak terseret dalam pragmatisme yang mendorong mereka terjebak dalam system yang ribawi. Dalam sistem perbankan syari'ah baik mikro maupun makro, terdapat beberapa produk yang telah dioperasikan atau diaplikasikan.

Menurut Zainuddin Ali produk umum perbankan syari'ah yaitu *Mudharabah*, *Murābaḥah*, *Musyarakah*, *Wadi'ah*, Ijarah, *Qarḍ Al-ḥasan*.[10] Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan sayriah adalah skim jual–beli *murābaḥah*. Dominanya pembiayaan *murābaḥah* terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil.[11]

Secara sederhana, *murābaḥah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*[12], karena dalam *murābaḥah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[13] Bila dilihat sekilas, terdapat persamaan pembiayaan *murābaḥah* di bank syariah dengan pembiayaan konsumtif di bank konvensional. Namun, jika diperhatikan lebih dalam sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, karakteristiknya berbeda. Terdapat beberapa perbedaan utama antara jual beli *murābaḥah* dengan pembiayaan konsumen.[14] Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang kesesuaian akad *murābaḥah* yang terjadi pada BMT EL Labana dan yang ada dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.

---

[10] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. h. 41

[11] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan keuangan)*, ... h.113

[12] *Natural Certainty Contracts* dalam buku karangan Adiwarman A. Karim dijelaskan sebagai kontrak/ akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

[13] *Ibid*., h. 114

[14] Nana M. Sumantri, Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Syariah, *Suara Uldilag*, Vol.3 No.IX (September 2006), h. 121-122

BMT El Labana merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang bertempat di Jl. Beringin Asri Kec. Ngaliyan Semarang. Keberadaan BMT ini mempunyai beberapa macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan *murābaḥah*. Pembiayaan ini paling banyak diminati oleh nasabah BMT tersebut, maka ada juga nasabah/ anggota yang menggunkan pembiayaan *murābaḥah* untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah anak mereka.[15]

Sehubungan dengan itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh, bagaimanakah praktik pembiayaan *murābaḥah* yang digunakan untuk pembiayaan konsumtif pendidikan dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 tentang *murābaḥah* di BMT El- Labana. Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul "**Kontruksi Akad *murābaḥah* dalam perspektif fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 pada KSPPS BMT El Labana Ngaliyan Semarang**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dihadapi di atas, maka pada penelitian skripsi ini peneliti dapat memunculkan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana Ngaliyan Semarang?

[15] Hasil wawancara dengan bapak Drs. Sholichin (Manager Umum BMT El Labana) pada tanggal 19 Juli 2013

2. Bagaimana kesesuaian fatwa DSN MUI no.04/ 2000 tentang *murābaḥah* di BMT El Labana?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik, selain itu berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana Semarang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 di BMT El Labana Ngaliyan Semarang.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar menjadi hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *murābaḥah* terutama dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO.04 tahun 2000 tentang *murābaḥah*.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya bagi lembaga keuangan BMT dalam mengimplementasikan akad *murābaḥah* serta mematangkan dalam pembuatan produk

yang terdapat di BMT tersebut. Sehingga secara tekhnis bisa sejalan dengan fiqih maupun fatwa yang ada pada DSN-MUI.

c. Regulasi

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi Dewan Syariah Nasional MUI sebagai bahan pertimbangan serta acuan dalam membuat dan merumuskan fatwa yang berkaitan dengan akad *murābaḥah* maupun pembiayaan di BMT. Sebab, problem yang terjadi di masyarakat sering tidak sesuai dengan fatwa yang beredar, biasanya terjadi karena fatwa terkesan statis.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka peneliti ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di BMT EL Labana Semarang. Obyek kajian peneliti adalah tentang pembiayaan *murābaḥah* yang difokuskan pada permasalahan obyek barang pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT EL Labana Semarang. Obyek barang pada pembiayaan *murābaḥah* dan segala permasalahannya merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji.

Untuk itu, selain berdasarkan survey dan data–data yang diperoleh juga berdasrkan telaah pustaka. Penulis menelaah beberapa literatur skripsi yang membahas tentang *murābaḥah*.

Kajian pustaka pertama adalah skripsi dari Evi Normah Wati dalam skripsinya yang berjudul *Praktek Denda Pada Pembiayaan*

Murābaḥah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.43. Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pelaksaan praktek denda (*ta'widh*) yang terjadi pada KJKS Maslahat Ummat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43.

Pelaksanaan praktek denda pada pembiayaan *murābaḥah* di KJKS Maslahat Ummat menggunakan akad *murābaḥah*. Akad *murābaḥah* digunakan sebagai simpanan pinjam pada pembiayaan. Dalam pembiayaan *murābaḥah* tersebut seharusnya tidak dikenakan denda, akan tetapi dalam prakteknya di KJKS Maslahat Ummat Semarang apabila nasabah dalam tanggal angsuran mengalami keterlambatan maka dikenakan denda 0,1% dikalikan hari keterlambatan.

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KJKS Maslahat Ummat Semarang. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis tersebut menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer dan data sekunder setelah data-data terkumpul maka penulis tersebut menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[16]

Dan telaah pustaka yang kedua adalah skipsi karangan Ulil Abshoriyah dengan judul *Studi Analisis Terhadap Barang Jaminan*

[16] Evi Normah Wati, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murābaḥah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN – MUI No.43*, Skripsi sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

Dalam Pembiayaan Murābaḥah di KJKS BMT El Amanah Kendal (Studi Kasus Pembiayaan Murābaḥah di KJKS BMT El Amanah Kendal) dalam skripsi tersebut membahas tentang pebiayaan *murābaḥah* yang berlaku di KJKS BMT El Amanah Kedal termasuk jenis Muamalah yang dilakukan secara tidak tunai dan pembayarannya dengan sistem *taqsith* (angsuran) sehingga dapat diterapkan hukum jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* tersebut.[17]

Dalam pembiayaan *murābaḥah*, pembayaranya dengan cara tempo dan melaui angsuran sesuai dengan kesepakatan. Dalam hukum Isalam, jaminan adalah penguat dalam akad pmbiayaan *Murābaḥah*.

Jenis penelitian yang digunakan penulis tersebut adalah menggunakan metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumbar data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan metode *deskriptif normatif* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Literatur berikutnya adalah skripsi karangan Ani Chanifah yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Utang Murābaḥah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus di BMT El Bonang Dmak)* dalam skripsi tersebut membahas tentang permasalahan dari nasabah ketika tidak bisa membayar

---

[17] Ulil Abshoriyah, *studi Analisis Terhadap Barang Jaminan dalam Pembiayaan Murābaḥah di KJKS BMT El Amanah Kendal (Studi Kasus Pembiayaan Murābaḥah di KJKS BMT El Amanah Kendal),* Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.

angsuran (kredit macet) pada pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Bonang Demak serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi bentuk penyelesaian utang yang dilakukan para nasabah pada akad *murābaḥah*.

Jenis penelitian ini sama dengan literatur diatas adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan datanya melalui wawancara, obervasi dan dokumentasi. Setelah itu menganalisis data menggunakan analisis deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif.[18]

Dari ketiga literatur skripsi di atas, penulis mencoba menguraikan tentang nasabah yang menggunakan pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana Semarang untuk digunakan sebagai kebutuhan konsumtif seperti digunakan untuk biaya pendidikan.

Menurut penulis, belum ada penulis manapun yang membahas tentang pembiayaan akad *murābaḥah* di BMT El Labana yang digunakan sebagai kebutuhan konsumtif tersebut serta kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000 dalam bentuk tesis. Oleh karena itu, penulis termotifasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk tesis, dengan harapan hasilnya dapat menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

---

[18] Ani *Chanifah*, *AnalisisHukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Murābaḥah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus di BMT Al Hidayah Bonang Demak)*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

Pada metode penelitian ini penulis juga sama seperti literatur yang menjadi telaah pustaka tadi bahwa ingin menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga nantinya menganalisis data menggunakan pendekan kualitatif.

E. KERANGKA TEORITIK

Di dalam perbankan syariah istilah pinjam meminjam kurang tepat digunakan karena pinjam merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam di samping jual beli, bagi hasil, dan sebagainya. Selain itu, dalam Islam pinjam-meminjam seharusnya merupakan akad sosial bukan akad komersial, artinya jika seseorang meminjam sesuatu, maka tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya sebab setiap pinjaman yang menghasilan manfaat adalah riba, sedangkan riba haram hukunya. Karena itu dalam perbankan syariah pinjaman tidak disebut kredit tetapi disebut pembiayaan.[19] Yang dimaksud pembiayaan dalam pasal 1 ayat 12 Undang-undang perbankan adalah:

> "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil".

---

[19] Ibrahim Hosen, *Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, dalam Muhammad Syafii Antonio, h. 170

Pada dasarnya pemberian pembiayaan *murābaḥah* dapat diberikan oleh bank syariah apabila akad pembiayaan *murābaḥah* memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam muamalat Islam. Di samping itu juga harus memenuhi syarat-syarat umum yang diatur oleh perbankan syariah. Ketentuan umum *murābaḥah* dalam bank syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murābaḥah*. Ketentuan tersebut di antaranya: bank dengan nasabah harus melakukan akad *murābaḥah* yang bebas riba; barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam; bank membiayai sebahagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya; dan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus bebas riba.

1. Syarat administratif

   Syarat administratif yang harus dipenuhi adalah :

   a. Surat permohonon tertulis, dengan dilampirkan proposal yang memuat antara lain; gambaran umum usaha, rencana atau proyek usaha, rincian dan penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
   b. Legalitas usaha seperti identitas diri, akta pendirian usaha, surat ijin perusahan dan tanda daftar perusahan.

Legalitas usaha ini sangat dibutuhkan, karena dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, merupakan catatan resmi yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah/perusahan yang menjalankan usahanya secara jujur atau dengan iktikad baik.

Laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba/rugi, data persediaan terakhir, dana penjualan dan salinan rekening bank tiga bulan terakhir. Laporan keuangan ini sangat diperlukan oleh bank karena merupakan salah satu persyaratan pengembangan kepercayaan terhadap nasabah untuk mendapatkan informasi yang menyakinkan bank atas kemampuan nasabah sebagai pengelola dan dalam mencapai tujuan. Dari laporan keuangan tersebut dapat diketahui besar aset, hutang, pendapatan dan pengeluaran dana. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan manjaga kelangsungan hidup perusahaan.

2. Rukun dan syarat-syarat dalam akad pembiayaan murābaḥah

Berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat akad *murābaḥah* dalam kaidah muamalat Islam adalah tercantum sebagai berikut :

Rukun akad *murābaḥah* :

a. Ada penjual (*bā'i*)
b. Ada pembeli (*musytari*)
c. Ada barang (*mabi*')

d. *Sigat* dalam bentuk ijab kabul.

Penjual dalam hal ini adalah pihak bank, yaitu bank yang berprinsip syariah yang akan memberikan pembiayaan. Pembeli (*musytari*) adalah nasabah yang akan menerima pembiayaan. Barang (*mabi*) adalah barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan disebut obyek akad. Sedangkan sighat dalam bentuk ijab kabul. Ijab adalah perkataan penjual, sedangkan kabul merupakan perkataan pembeli.

Adapun syarat-syarat dalam akad murābaḥah adalah :

a. Pembeli (*musytari*) hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
b. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar hitungan atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikitpun paksaan.
c. barang yang dijual belikan bukanlah barang ribawi.
d. Sekiranya barang tersebut telah dibeli dari pihak lain, jual beli yang pertama itu harus sah menurut perundang-undangan Islam.[20]

Yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syara', yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan kabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Agar suatu

[20] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, h. 89.

akad dipandang terjadi harus diperhatikan rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana telah diuraikan diatas. Penjual (*bā'i*) dan pembeli (*musytari*) adalah sebagai pendukung hak. Di dalam fiqih Islam pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak dan kewajiban kodrat atas pemberian Allah.[21] Untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang muamalat sangat tergantung kepada kecakapan menggunakan haknya kepada orang lain. Manusia dipandang telah mempunyai kecakapan hukum yang sempurna apabila telah akil balig artinya tidak saja ditentukan oleh batasan umur saja tetapi juga ditekankan pada adanya kematangan pertimbangan akal (*rusyd*).

Sedangkan di dalam hukum perdata yang disebut dengan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang (*natuurlijk person*) dan badan Hukum (*recht person*). Pada asasnya semua orang dapat mempunyai hak dan biasanya juga cakap melakukan perbuatan hukum tetapi undang-undang menetapkan golongan orang-orang tertentu dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. (pasal 330 BW).

Badan hukum ini oleh undang-undang dianggap sebagai manuisa yang mempunyai hak dan kewajiban hukum. Yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah sekelompok orang yang menggabungkan diri dalam perkumpulan dan merupakan suatu

[21] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Pres, Yogyakarta, 2000, h. 27.

kesatuan yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan dan kekayaan sendiri, pengurusnya melakukan perbuatan hukum.[22]

Di Indonesia , dengan disahkannya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah terdapat legitimasi yuridis secara tegas bukan saja kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya perbankan syariah, melainkan juga perlu mengembangkan lembaga syariah non bank. Apabila semula menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank konvensional tidak boleh memiliki Islamic window dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan dirubahnya undang-undang tersebut menjadi Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan diperkuat lagi dengan disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2008 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka bank konvensional di Indonesia dibenarkan untuk membuka Islamic window, di samping kegiatannya yang sudah lazim dilakukan dalam memberikan jasa-jasa perbankan dengan sistem konvensional, juga bisa menawarkan perbankan syariah.

Mengingat semangat yang terkandung dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 itu, yaitu semangat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa-jasa perbankan syariah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat diberikan oleh pasar keuangan di Indonesia, maka dunia perbankan Indonesia dan masyarakat pengguna jasa

[22] Bachsan Mustafa, *Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Armico, t.th.), h. 13.

perbankan perlu dilakukan sosialisasi yang benar mengenai apa dan bagaimana bank syariah atau bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tersebut. Selanjutnya, perlu juga diberikan pengertian mengenai kedudukan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan Indonesia. Yang juga perlu disampaikan adalah pesan bahwa bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah berlaku pula *prudential standards* atau rambu-rambu kesehatan bagi perbankan sebagaimana bank konvensional yang ditentukan oleh undang-undang perbankan dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif) sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan. Data yang diperlukan akan diperoleh berdasarkan rumusan masalah. Metode deskriptif kualitatif dipergunakan untuk pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan tujuannya adalah untuk mencari gambaran yang sistematis, fakta yang akurat. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini, riset deskriptif dilakukan untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan yakni untuk mengetahui bagaimanakah praktik pembiayaan *murābaḥah* diBMT El Labana dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh[23] atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[24]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.[25] Data primer dalam penelitian ini adalah surat perjanjian pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana Semarang dan hasil wawancara penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian di mulai data telah tersedia.[26] Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri

---

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993. h. 114.

[24] *Ibid*, h. 115

[25] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

[26] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, h. 37.

peneliti sendiri, seperti buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah:

a. Wawancara (interview)

Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber atau pemberi informasi.[27] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis interview bebas terpimpin artinya pewawancara berjalan dengan bebas, tetapi masih terarah pada persoalan-persoalan penelitian, untuk memperoleh data yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, terfokus untuk mengetahui bagaimanakah pembiayaan *murābaḥah* diBMT El Labana dan kaitanya dengan fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longer, agenda dan

[27] Irawat Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (ed.) Singarimbun dan Sofian Effendi, Jakarta: LP3S, 1989, h. 192.

sebagainya.[28] Pada penelitian ini, peneliti mencari data-data dokumentasi yang berhubungan dengan rumusan masalah yang penulis paparkan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana dan kaitanya pada fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000. Fokus dokumentasi yang digunakan oleh penulis adalah *company profile* di BMT El Labana Semarang.

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.[29] Dengan metode analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum. karena data yang diwujudkan dalam tesis ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif analisis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas secara garis besar dari uraian skripsi ini serta untuk mempermudah penyusunan tesis, penulis mempergunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari tesis ini yang menguraikan

[28] Suharsimi *Arikunto*, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, ..., h. 236
[29] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI, h. 18

tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan an manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan pembahasan umum tentang topik atau pokok pembahasan yang di uraikan mengenai kajian pustaka yaitu konsep umum tentang *murābaḥah*. Dalam bab ini, pertama menjelaskan mengenai akad *murābaḥah* dalam hukum Islam yaitu pengertian *murābaḥah* serta dasar hukum *murābaḥah*, rukun dan syarat serta jenis-jenis *murābaḥah*. Kedua menjelaskan mengenai konsep *murābaḥah* dalam pebankan syariah serta pembiayaan *murābaḥah* pada perbankan syariah.

Pada bab III menjelaskan tentang opersional pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana Semarang. Pada bab ini akan dijelaskan pula menganai BMT tersebut mulai dari profil, visi dan misi, serta macam-macam produk pembiayaan di BMT tersebut. Serta pembiayaan *murābaḥah* dalam fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murābaḥah*.

Bab IV akan menganalisis pembiayaan akad *murābaḥah* di BMT El Labana Semarang dan analisis hukum Islam pada fatwa DSN-MUI No.04 tahun 2000

Serta yang terakhir pada bab V adalah sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang di tulis dan di analisis oleh penulis pada bab III dan juga termuat saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik pembiayaan *murābaḥah* serta kaitanya dengan fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *murābaḥah* di BMT El Labana Semarang adalah sebagai berikut:

Ketiga produk pembiayaan tersebut diprioritaskan menggunakan akad *murābaḥah*. Jika dilihat dalam perspektif teori-teori akad dalam *fiqh*, praktik akad pembiayaan di BMT El Labana tidak sepenuhnya memenuhi standarisasi dalam prinsip *murābaḥah*. Karena dalam ketiga produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT El Labana semua menyangkut akad *murābaḥah*. Sedangkan ketika untuk menentukan akad, seharusnya melihat jenis pemakaian tujuan pembiayaan dan proses selama terjadi pembiayaan tersebut.

Pembiayaan modal kerja pada BMT El Labana sudah sesuai dengan akad *murābaḥah,* karena pembiayaan tersebut untuk menambahkan barang yang akan dibuat untuk usaha (kerja). Kemudian pembiayaan modal kurang tepat jika menggunakan akad *murābaḥah*, karena BMT El Labana dalam memberikan pembiayaan ini lebih condong memberikan uang kepada nasabah tanpa adanya akad *wakalah* untuk membelikan suatu barang yang digunakan untuk pembiayaan modal usaha, maka menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah.* Pembiayaan

investasi pada BMT El Labana sudah tepat karena pembiayaan ini mengunakan akad *murābaḥah* untuk membeli aset berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Maka seharusnya pihak BMT El Labana benar-benar menetapkan akad pada tempatnya serta jenis pembiayaannya.

Dalam fatwa DSN MUI telah dijelaskan bahwa "jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*wakalah*) maka akad jual beli *murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip mejadi milik bank". Apabila diperhatikan fatwa DSN MUI tersebut, jelas bahwa akad *murābaḥah* dapat dilakukan jika barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik bank, jadi harus ada barangnya. baru dilakukan akad *murābaḥah*, tidak diperkenankan melakukan akad *murābaḥah* jika tidak ada barangnya. Oleh karena itu praktik di BMT El Labana belum sepenuhnya sesuai dengan konsepsi akad dalam fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000. Karena dalam praktik pembiayaan *murābaḥah* tersebut tidak terjadi adanya barang yang menjadi milik BMT, akan tetapi hanya dalam berbentuk uang saja.

Apabila ditinjau secara umum tentang hakekat penerapan *murābaḥah*, yang terjadi di BMT El Labana dari ktiga model pembiayaan *murābaḥah* ada yang sudah sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hakekat *murābaḥah* yang sebenarnya

B. Saran

1. Kepada direktur BMT El Labana diharapkan bisa meningkatkan sistem pembiayaan yang ditawarkan kepada anggota sesuai dengan spesifikasi akad serta kegunaan pembiayaan tersebut. Dalam hal pembiayaan *murābaḥah* memang cenderung sangat mudah prosesnya. Namun perlu diperhatikan dalam memnerikan pembiyaan *yang menggunakan akad murābaḥah*, BMT El Labana selaku penjual harus menyediakan objek akad *murābaḥah* atau mewakilkan kepada anggota dengan menggunakan akad *wakalah* untuk membeli barang yang dipesan oleh anggota, kemudian anggota memberikan bukti pembayaran kepada pihak BMT. Oleh karena itu dalam konsep muamalah, DSN MUI telah memberikan fatwa tentang *murābaḥah* yang tercantum dalam fatwa DSN MUI No.04 tahun 2000 tentang *murābaḥah*.
2. Kepada bagian administrasi hendaklah memberikan pemahaman yang lebih terhadap nasabah dalam konsep pembiayaan *murābaḥah*. Karena produk lembaga syariah untuk masyarakat awam masih banyak yang tidak mengetahuinya. Terutama yang telah difatwakan oleh DSN MUI tentang produk pembiayaan *murābaḥah*.
3. Bagi pembaca pada umumnya, mari kita dukung perkembangan BMT Lembaga Keuangan Syari'ah) untuk memajukan ekonomi dan membantu umat Islam.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan dan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan sekali atas saran, kritik dan sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mempunyai suatu harapan, semoga penulisan dan pembahasan skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khasanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan kepada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Abshoriyah, Ulil, *studi Analisis Terhadap Barang Jaminan dalam Pembiayaan Murābaḥah di KJKS BMT El Amanah Kendal (Studi Kasus Pembiayaan Murābaḥah di KJKS BMT El Amanah Kendal),* Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.

al-‘isqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Surabaya: Al-hidayah.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Antonio, Muhamad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarata: Gema Insani Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

as-Sa'di, Syekh Abdurrahman, et al., *Fiqih Jual-Beli panduan praktis bisnis syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Ayyub Muhammad,, *understanding Islamic Finance*, England; Welley Finance Series, 2007.

Aziz, Amin, *"Mengembangkan Bank Islam di Indonesia" dalam Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Pres, Yogyakarta, 2000.

Brosur BMT El Labana.

Buku pedoman Sistem Operasional Management.

Buku pedoman Sistem Operasional Prosedur (SOP) BMT El Labana.

Chanifah, Ani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Utang Murābaḥah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar (Studi Kasus di BMT Al Hidayah Bonang Demak)*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemah*, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997.

Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Ed.1, Cet.* , Jakarta: Kencana, 2005.

Hasil observasi penulis pada ijab qabul pembiayaan *murābaḥah* di BMT El Labana tanggal 07 Agustus 2014 pukul 10.15 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Drs. Sholichin (Manager Umum BMT El Labana) pada tanggal 19 Juli 2013

Hasil wawancara penulis dengan Annisah selaku bagian administrasi BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 03 Agustus 2016 pukul 12.33 WIB

Hasil wawancara penulis dengan Bp Rozikin selaku anggota BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 3 Agustus 2016 pukul 20.30 WIB.

Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholichin selaku Direktur BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 10 September 2016 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholikhin selaku direktur BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 03 Agustus 2016 pukul 09.13 WIB.

Hasil wawancara penulis dengan Bp. Subhan selaku Manager Landing BMT El Labana Ngaliyan Semarang pada tanggal 05 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB.

Hosen, Ibrahim, *Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam*, dalam Muhammad Syafii Antonio.

Ismi, Makhalul, *Teory & praktek lembaga mikro keuangan syariah*, Yogyakarta: UII press, 2002

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT. Rja Grafindo Persada, 2010.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakrta: PT. Dana Bhkti Wakaf, 1995. Majalah Justisia, *Simbolisasi Syari'ah*, Semarang, Edisi 40, 2013.

Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Mas'adi, Ghufron A., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Masyithoh, Novita Dewi, Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Jurnal Economica, *Volume V/Edisi 2/Oktober 2014*

Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Mustafa, Bachsan, *Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Armico, t.th.).

Parmudi, Mochammad, *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*, Yogyakarta: KUTUB, 2005.

Qordhowi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al Mujtahid*, juz 2.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundit Aksara,1997.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 /pojk.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/pojk.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Singarimbun, Irawat, *Metode Penelitian Survei* (ed.) Singarimbun dan Sofian Effendi, Jakarta: LP3S, 1989.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Suhendi Hendi,, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Sumantri, Nana M., Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Bank Syariah, *Suara Uldilag*, Vol.3 No.IX (September 2006).

Suprianto, *Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) di Lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Rangka Menyalurkan dan Pinjaman*, Tesis Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2002.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: Raja Grafindo, 1998, Cet. XI.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

System Operasional Manajemen BMT El Labana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Wati, Evi Normah, *Praktek Denda Pada Pembiayaan Murābaḥah di KJKS Maslahat Ummat Semarang dalam Perspektif Fatwa DSN – MUI No.43,* Skripsi sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I.
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 22 November 1990
Jenis Kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Beringin Asri Raya No 1032, Wonosari, Ngaliyan Semarang
Nama Ayah	: Drs. H. M. Ghufron Bisri
Nama Ibu	: Dra. Mahmudah
Telepon	: 0856 4076 9443
Email	: fuadcharliy@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al Khoiriyah , tahun lulus 2002
2. MTs MQTebuireng Jombang, tahun lulus 2005
3. MA. Sal. Syaf Seblak Jombang, tahun lulus 2008
4. S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun lulus 2012